

PEDOMAN PENANGANAN PERUBAHAN STATUS BEASISWA

A. KEBIJAKAN

1. Program beasiswa dimaksudkan untuk memberikan penghargaan dan stimulasi kepada para mahasiswa yang berprestasi, baik di bidang akademik maupun non akademik, dan membantu mahasiswa yang kurang mampu agar dapat mempertahankan dan meningkatkan prestasi, serta menyelesaikan studinya.
2. Beasiswa Universitas Bakrie akan diputus apabila:
 - a. Mahasiswa yang bersangkutan mengundurkan diri atau pindah ke perguruan tinggi lain.
 - b. Tidak dapat mempertahankan prestasi akademik sesuai dengan yang ditetapkan oleh Universitas Bakrie.
 - c. Pindah program studi di lingkungan Universitas Bakrie.
 - d. Terbukti melakukan tindakan hukum dan/atau tindakan tidak baik lainnya yang dapat mengganggu kelancaran pendidikan mahasiswa yang bersangkutan dan tidak terbatas pada penggunaan obat-obatan terlarang (NAZA = Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif), melakukan perbuatan asusila termasuk pornografi, melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan tindakan melanggar hukum dan/atau tidak baik lainnya.
 - e. Atas permintaan mahasiswa yang bersangkutan.

B. PROSEDUR

1. Setiap akhir tahun akademik, Kabag Perencanaan Admik dan Perkuliahan melakukan evaluasi prestasi akademik mahasiswa beasiswa dan reguler.
2. Kabag Perencanaan Admik membuat:
 - a. Daftar IPK mahasiswa penerima beasiswa dengan IPK 3.00 ke atas dan mahasiswa dengan IPK di bawah 3.00.
 - b. Daftar mahasiswa reguler yang memenuhi persyaratan diajukan beasiswa.

3. Kabag Perencanaan Admik bersama Kabiro Admik mendiskusikan dan memutuskan dispensasi batas minimal IPK penerima beasiswa yang masih dapat diterima dengan mempertimbangkan penambahan kuota penerima beasiswa dari mahasiswa reguler.
4. Kabiro Admik mendiskusikan dengan Rektor dan Wakil Rektor untuk disampaikan kepada Yayasan.
5. Setelah mendapat persetujuan dengan Yayasan, Kabiro Admik bersama Kabiro Kemahasiswaan membuat *addendum* kesepakatan dengan mahasiswa.
6. Setelah *adendum* ditandatangani mahasiswa, Kabiro Admik membuat pengumuman daftar mahasiswa penerima beasiswa, yang ditembuskan kepada Rektor, Wakil Rektor, Biro Kemahasiswaan, Bagian Keuangan, dan UPT Perpustakaan.
7. Kabiro kemahasiswaan meng-*update database* realisasi kesepakatan beasiswa.